

**PENGUSAHAAN GETAH PINUS POLA KEMITRAAN
PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)
MAMASA TENGAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

***PINE SAP CULTIVATION PARTNERSHIP PATTERN
AT FOREST MANAGEMENT UNIT
CENTRAL MAMASA PROVINCE OF WEST SULAWESI***

**TRIVENA
M012172009**



**PROGRAM PASCASARJANA
ILMU KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019**



**PENGUSAHAAN GETAH PINUS POLA KEMITRAAN
PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)
MAMASA TENGAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Magister Ilmu Kehutanan

Disusun dan diajukan oleh

TRIVENA

Kepada

PROGRAM PASCASARJANA

ILMU KEHUTANAN

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2019



HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

**PENGUSAHAAN GETAH PINUS POLA KEMITRAAN
PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MAMASA TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT**

Disusun dan diajukan oleh:

TRIVENA

Nomor Pokok: M012172009

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal 31 Desember 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat


Menyetujui,
Komisi Penasehat


Prof. Dr. Ir. Muh. Dassir, M.Si
Ketua


Dr. H.A. Mujetahid M., S.Hut., MP
Anggota

Ketua Program Studi S2
Ilmu Kehutanan,

Dekan Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin


Prof. Dr. Ir. Muh. Dassir, M.Si


Prof. Dr. Ir. Yusran, S.Hut., M.Si, IPU



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Trivena
Nomor Pokok Mahasiswa : M012172009
Program Studi : Magister Ilmu Kehutanan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan mengambil tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Desember 2019

Yang menyatakan

Trivena



PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan dan Rahmat dan Kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Pengusahaan Getah Pinus Pola Kemitraan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Mamasa Tengah” yang sekaligus merupakan syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Pasca Sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari terdapat banyak hambatan dalam proses penyelesaian thesis ini. Namun dengan dukungan dan dorongan dari seluruh pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan thesis ini dengan baik. Olehnya itu, dengan kerendahan hati, penulis menghanturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Muh. Dassir. M.Si** dan **Dr.A. Mujetahid, S.Hut.MP**, sebagai dosen pembimbing, atas segala bimbingan, motivasi, waktu dan arahnya kepada penulis selama menyusun thesis ini.
2. Bapak **Dr.Ir. Ridwan. MSE, Prof. Dr. Ir. Iswara Guatama. M.Si** , dan **Prof. Dr. Supratman, S.Hut.MP** sebagi dosen penguji yang telah bersedia memberi masukan pemikiran, koreksi serta arahan, sehingga thesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Para Bapak/Ibu dosen dan pegawai yang telah memberikan sumbangsih yang sangat besar kepada penulis
4. Keluarga besar KPH Mamasa Tengah atas segala kerjasama dan pengertiannya, sehingga thesis ini dapat terselesaikan dengan baik
5. PT. Kencana Hijau Bina Lestari site Sulawesi Barat atas segala kerjasama selama penulis melaksanakan penelitian

Ucapan terima kasih buat **Alfredo Marcel Samperompon, S.Hut, M.Hut**
Nurhikmah,S.Hut.M.Hut, Nur Aida,S.Hut, M.Hut, Marni
pa, S.Hut, Azhar Armas, S.Hut dan teman Pasca Sarjana



Angkatan 2017 2 Fakultas kehutanan Universitas Hasanuddin atas bantuan dan sharing pengetahuan selama kuliah dan menyelesaikan thesis ini

7. Adik- adik Laboratorium Pemanenan Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan, atas segala kebersamaan, motivasi, dan waktunya.
8. Ayahanda **Lukas Latif, S.Sos., MM**, Ibunda **Yosevina** ,saudara **Rivka Mayanti, Steven Clauzy, Gita Alfa Dewi, Sterayana** dan **Rezki Monarsi**, serta keluarga besar atas segala kasih sayang, doa, motivasi yang tiada henti diberikan.

Penulis sangat menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan thesis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu semua saran dan kritik dalam penyempurnaannya akan penulis terima dengan segala kerendahan hati. Semoga thesis ini dapat memberikan manfaat dan kiranya Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan memberkati setiap langkah kita. Amin.

Makassar, Desember 2019

Trivena



ABSTRAK

Trivena. *Pengusahaan Getah Pinus Pola Kemitraan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Mamasa Tengah Provinsi Sulawesi Barat.* (dibimbing oleh Muhammad Dassir dan Andi Mujetahid)

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola kemitraan, menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat, serta merumuskan arahan strategi pola kemitraan pengusahaan getah pinus di KPH Mamasa Tengah. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, dan observasi. Data yang diperoleh diidentifikasi kemudian dianalisis secara kuantitatif dan deskriptif dengan metode Analisis Hierarki Proses. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh tiga pola kemitraan yang ada yaitu wanatani antara pemilik sawah dan petani penggarap; petani penyadap pendatang, PT.Kencana Hijau Bina Lestari, dan KPH Mamasa Tengah; petani penyadap lokal, pemilik modal, PT. Kencana Hijau Bina Lestari, dan KPH Mamasa Tengah. Dengan faktor pendukung tenaga kerja, potensi tegakan pinus, ketersediaan modal mitra, perlindungan rehabilitasi hutan dan lahan. Sedangkan faktor penghambat yaitu tidak adanya pendampingan dan pelatihan, sistem upah, tingkat keterampilan masyarakat lokal yang masih rendah dalam kegiatan penyadapan, dan monitoring dan evaluasi kurang intensif. Dengan demikian arahan rumusan strategi pengembangan pola kemitraan penyadapan getah pinus harus dimulai dengan menyiapkan sumber daya manusia melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan, dan pelatihan, ketersediaan sumber pendanaan melalui perusahaan mitra dan pemilik modal, menyiapkan perjanjian kerjasama yang memuat hak dan kewajiban pihak yang terlibat, serta melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara intensif.

Kata Kunci : Kemitraan, AHP, Getah Pinus



ABSTRACT

Trivena. *Pine SAP cultivation partnership pattern at forest management unit Central Mamasa Province of West Sulawesi.* (Guided by Muh. Dassir and Andi Mujetahid).

The research aims to identify the partnership pattern, analyse supporting factors and the inhibitory factor, and formulate the strategy of the Pine SAP Partnership pattern in KPH Central Mamasa. Data collection is done with in-depth interviews, focused group discussions, and observations. The acquired Data is then analyzed quantitatively and deskriptif with the Proses hierarchy Analysis method. Based on the results of the research obtained three existing partnership patterns that are agroforestry between the owner of paddy fields and farmers; Farmer, PT. Kencana Hijau Bina Lestari, and central middle Mamasa KPH; Local farmers, capital owners, PT. Kencana Hijau Bina Lestari, and KPH central Mamasa. With the Labor support factor, the potential of pine standing, the availability of partner capital, protection of forest and land rehabilitation. While the inhibitory factor is the absence of mentoring and training, wages system, the level of local community skills are still low in tapping activities, and the monitoring and evaluation is less intensive. Thereby, the direction of the strategy development of the Pine SAP tapping partnership pattern should begin with the preparation of human resources through socialization, mentoring, and training, the availability of funding sources through the company Partners and capital owners, preparing a cooperation agreement that contains the rights and obligations of the parties involved, as well as conducting intensive monitoring and evaluation activities

Keywords : *Partnership, AHP, and Pine*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kesatuan Pengelolaan Hutan.....	7
B. Perkembangan Hutan Pinus di KPH Mamasa Tengah.....	16
C. Pengusahaan Hutan dengan Pola Kemitraan.....	18
D. Manfaat Pengelolaan Hutan dengan Pola Kemitraan.....	29
E. Proses Hirarki Analisis (AHP).....	33
F. Kerangka Pikir Penelitian	36
BAB III. METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	37
B. Pengelolaan Peran Sebagai Peneliti.....	38
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
D. Populasi dan Sampel Penelitian.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Analisis Data	42
HASIL DAN PEMBAHASAN	48
Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48



B. Pola Kemitraan di KPH Mamasa Tengah	51
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pola Kemitraan di KPH Mamasa Tengah.....	67
D. Arahana Pola Kemitraan Pengusahaan Getah Pinus di KPH Mamasa Tengah.....	72
KESIMPULAN DAN SARAN.....	97
A. Kesimpulan	97
B.Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99



DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
Tabel 1. Data yang dikumpulkan dan teknik pengumpulan data	41
Tabel 2. Skala penilaian perbandingan berpasangan	45
Tabel 3. Nilai indeks Random (RI)	46
Tabel 4. Data kondisi sosial wilayah KPH Mamasa Tengah.....	50
Tabel 5. Rekapitulasi biaya penyadapan getah pinus pola kemitraan ...	61
Tabel 6. Rekapitulasi biaya penyadapan getah pinus pola kemitraan ...	66
Tabel 7. Hasil identifikasi kriteria pola kemitraan penyadapan getah pinus	77
Tabel 8. Hasil matriks pembobotan kriteria perusahaan getah pinus pola kemitraan di KPH Mamasa Tengah.....	79
Tabel 9. Hasil matriks pembobotan sub kriteria perusahaan getah pinus pola kemitraan di KPH Mamasa Tengah	80
Tabel 10. Arah rumusan pola kemitraan perusahaan getah pinus di KPH Mamasa Tengah.....	93



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
Gambar 1. Kerangka penelitian	36
Gambar 2. Peta lokasi penelitian	38
Gambar 3. Skema pola kemitraan pemilik lahan dan petani penggarap	46
Gambar 4. Skema pola kemitraan penyadapan getah pinus antara petani penyadap, PT. Kencana Hijau Bina Lestari dan KPH Mamasa Tengah	60
Gambar 5. Skema pola kemitraan penyadapan getah pinus antara petani penyadap, pemilik modal, PT. Kencana Hijau Bina Lestari dan KPH Mamasa Tengah	64
Gambar 6. Skema pola kemitraan adaptasi dari berbagai pola di KPH Mamasa Tengah.....	75
Gambar 7. Struktur hirarki	78



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
Lampiran 1.Pedoman wawancara penelitian	104
Lampiran 2.Sarana penyadapan getah pinus	110
Lampiran 3.Kemitraan antara petani penyadap, PT. Kencana Hijau Bina Lestari dan KPH Mamasa Tengah.....	113
Lampiran 4.Kemitraan antara petani penyadap, pemilik modal dan PT. Kencana Hijau Bina Lestari dengan KPH Mamasa Tengah.	115
Lampiran 5.Pengolahan data AHP Experct Choise 11	116
Lampiran 6. Dokumentasi penelitian.....	121



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentukan KPH memberikan kesempatan penguasaan hutan dan kesempatan para pihak untuk turut mengelola sumberdaya hutan sesuai dengan karakteristik sumberdaya hutannya (Sylviani, 2014). Oleh karena itu KPH sebagai unit pengelola hutan ditingkat tapak dianggap menjadi solusi strategis. Pembangunan KPH dimasa yang mendatang diharapkan menjadi sebuah instansi yang semi mandiri baik secara finansial maupun secara profesional mampu mengakomodasi aspek ekologi, sosial dan ekonomi yang harus mampu memberi respon cepat terhadap kebutuhan lapangan (Suwanto, 2015).

Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Nomor : SK.799/Menhut-II/2009 menetapkan KPHL Mamasa Tengah sebagai salah satu wilayah KPH di Provinsi Sulawesi Barat. Luas wilayah KPHL Mamasa Tengah berdasarkan SK Menteri Kehutanan tersebut adalah 37.962 ha, terdiri atas hutan lindung seluas 33.218 dan hutan produksi seluas 4.744 ha. Untuk mewujudkan KPH Mamasa Tengah yang mandiri harus di dukung oleh potensi-potensi yang ada diwilayah KPH. Potensi-

yang ada di KPH Mamasa Tengah diantaranya adalah potensi agroforestry, komoditas kopi, lebah madu, aren, rotan, dan getah adalah satu potensi yang sedang dikembangkan saat ini yakni



getah pinus, dengan luas tegakan pinus yang terdapat di KPH Mamasa Tengah sesuai dengan survey tata hutan tahun 2014 yakni sekitar 3.030 ha yang terdapat di kawasan hutan lindung (HL), dan kawasan hutan produksi terbatas (HPT).

Penyadapan getah pinus di KPH Mamasa Tengah saat ini dikelola dalam bentuk kerjasama antara oleh PT.Kencana Hijau Bina Lestari dan KPH Mamasa Tengah dengan melibatkan petani penyadap lokal sebanyak 118 orang dan petani penyadap pendatang 31 orang, namun hasil produksi petani penyadap pendatang lebih banyak dari petani penyadap lokal. Hal ini disebabkan belum adanya keterampilan masyarakat lokal dalam penyadapan getah pinus dan tidaknya adanya pelatihan kepada petani penyadap. Disisi lain pemanfaatan hutan pinus untuk kegiatan penyadapan getah pinus cenderung untuk mengeksploitasi sumber daya tanpa adanya keseimbangan penamanan dan pemanenan untuk mendapatkan hasil produksi yang banyak tanpa mengindahkan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya alam (Patambang,2009).

Upaya pemamfaatan penyadapan getah pinus memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi maka dibutuhkan suatu perencanaan jangka panjang dan jangka menengah yang didasarkan pada data yang akurat, dengan melibatkan masyarakat lokal, KPH Mamasa Tengah, Pihak

aan dan Pemerintah dalam suatu pola kemitraan dengan
aan hutan berbasis masyarakat. Masyarakat lokal berpartisipasi



dalam program ini untuk mendapatkan hak pengelolaan dan meminimalkan konflik (Elva,dkk.2017). Melalui kemitraan masyarakat sekitar hutan dapat hidup berdampingan dengan perusahaan dalam mengelola dan memanfaatkan hutan secara ekonomi dan tetap memperhatikan kelestarian hutan (Sopiansyah,dkk.2016).

Kemitraan merupakan upaya peningkatan pendapatan petani sekitar hutan, dengan mencapai hasil yang lebih baik dan saling memberi manfaat antar pihak yang bermitra dan meningkatkan efektivitas dan pada akhirnya dapat memberikan lapangan kerja (Prihadi,dkk.2010). Hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pola kemitraan yakni penyiapan dan implementasi pola kemitraan dan faktor yang menghambat dan mendukung pola kemitraan.

Sebelum merumuskan strategi pola kemitraan perlu perlu diketahui pola-pola kemitraan hasil hutan non kayu yang ada dengan memperhatikan budaya dan karakteristik masyarakat setempat,pola kerjasama perusahaan yang telah berlangsung saat ini, faktor penghambat dan pendukung, proses-proses yang dilakukan untuk menuju kemitraan,implementasi pelaksanaan kemitraan, untuk mendukung pengusahaan hutan di KPH Mamasa Tengah dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, mencegah konflik, meningkatkan pendapatan daerah dari sektor kehutanan, dan menjadi

pendapatan bagi KPH Mamasa Tengah untuk menjadi KPH yang dan mempunyai unit usaha sendiri dalam pengelolaan hutan



B. Rumusan Masalah

Pengelolaan penyadapan getah pinus di KPH Mamasa Tengah membutuhkan sumberdaya manusia, sumber dana, sarana dan prasarana, sosialisasi dan pendampingan, serta monitoring dan evaluasi yang sampai saat ini belum mampu disediakan oleh pihak KPH Mamasa Tengah sehingga diperlukan peran banyak pihak diantaranya masyarakat lokal, petani penyadap pendatang, pihak perusahaan, dan pihak pemerintah dalam satu bentuk kerjasama yang saling menguntungkan, adanya hak dan kewajiban pihak yang terlibat, tetap memperhatikan budaya dan karakteristik masyarakat setempat, dan tetap menjaga hutan pinus.

Pengelolaan getah pinus di KPH saat ini telah berjalan dan memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat, yakni dapat meningkatkan pendapatan sebagian masyarakat sekitar hutan, dan menjadi sumber pendapatan daerah dan negara. Namun ada beberapa pengelolaan yang belum sesuai dengan harapan yakni:

1. Hasil produksi petani penyadap pendatang lebih banyak dibandingkan petani penyadap lokal.
2. Belum adanya tugas dan tanggung jawab yang jelas antara KPH Mamasa Tengah dan PT. Kencana Hijau Bina Lestari sebagai pihak yang terlibat dalam penyadapan getah pinus dilapangan.
3. Penataan areal penyadapan yang belum jelas dan rotasi penyadapan

tidak teratur sehingga berdampak pada kelestarian getah dan hutan pinus, tidak adanya keseimbangan antara pemanenan dan



penanaman, kegiatan penanaman jarang dilakukan sedangkan pemanenan meningkat dari waktu ke waktu.

4. Kurangnya sosialisasi, pendampingan, penyuluhan, dan pembinaan tentang penyadapan getah pinus dan manfaat hutan pinus kepada masyarakat, serta pengawasan kegiatan penyadapan.

Berdasarkan uraian diatas dirumuskan masalah penelitian ini, yakni :

1. Bagaimana pola kemitraan di KPH Mamasa Tengah yang telah berlangsung selama ini?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat kemitraan di KPH Mamasa Tengah?
3. Bagaimana arahan strategi pola kemitraan perusahaan getah pinus di KPH Mamasa Tengah yang melibatkan masyarakat, KPH, dan perusahaan mitra yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, menunjang kemandirian KPH dan mendukung pengelolaan sumberdaya hutan yang berkelanjutan?

C. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi pola kemitraan yang ada di KPH Mamasa Tengah

analisis faktor pendukung dan faktor penghambat terhadap pola kemitraan di KPH Mamasa Tengah.



3. Merumuskan arahan strategi pola kemitraan perusahaan getah pinus KPH Mamasa Tengah.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi perkembangan dan pembangunan KPH Mamasa Tengah di Provinsi Sulawesi Barat, terutama dalam hal :

1. Pengembangan perusahaan hutan di KPH Mamasa Tengah, untuk menjadi suatu unit usaha yang dimiliki KPH
2. Bahan masukan terhadap pemerintah pusat dan daerah terhadap pembuatan keputusan yang diperlukan bagi pengelolaan KPH di tingkat tapak.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kesatuan Pengelolaan Hutan

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang saat ini dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan upaya reformasi tata kelola hutan yang ada diluar pulau jawa. Landasan hukum pengelolaan hutan di luar pulau Jawa, adalah undang-undang nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok kehutanan (Ekawati, 2014).

Kawasan hutan yang dikuasai oleh negara terbagi kedalam pengelolaan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan, sebagaimana diatur dalam PP.No.6 tahun 2007, KPH menjadi bagian penguatan sistem pengurusan hutan nasional dan pemerintah provinsi. Dari ketentuan tersebut tersirat maksud bahwa pembangunan KPH diposisikan sebagai upaya untuk penyempurnaan klaim pemerintah atas kawasan hutan yang dikuasainya hingga level tapak. Kawasan pengelolaan KPH meliputi pengelolaan pada hutan produksi (KPHP), hutan konservasi (KPHK) dan hutan lindung (KPHL).KPH dibentuk dengan fungsi pokok mengelola pembangunan kehutanan secara efisien dan lestari dan satu kesatuan yang utuh dan komprehensif pada tataran operasional guna mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari dan berkesinambungan sehingga



mamfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan, dapat dirasakan para pihak (Perdirjen,2015).

Kesatuan pengelolaan hutan (KPH) merupakan wilayah pengeloaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efesien dan lestari. KPH merupakan kebijakan dari pemerintah untuk mewujudkan pemamfaatan hutan yang lestari dengan konsep pengelolaan hutan ditingkat tapak, dimana pemerintah berperan sebagai pengelola hutan sekaligus penjaga hutan akan mampu mencapai tujuan pengelolaan hutan yang lestari (Kurhartati ddk., 2015).

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan sebuah kebijakan pemerintah untuk mewujudkan pemanfaatan hutan yang lestari dengan konsep pengelolaan hutan pada tingkat tapak. Selama ini pemanfaatan hutan dengan mekanisme perijinan perusahaan hutan yang tidak memiliki komitmen yang baik mengakibatkan hutan rusak, perambahan hingga menimbulkan konflik dalam kawasan hutan. Melalui konsep pengelolaan hutan hingga tingkat tapak di mana pemerintah berperan sebagai pengelola hutan sekaligus penjaga hutan akan mampu mencapai tujuan pengelolaan hutan yang lestari. Masing-masing KPHP dan KPHL memiliki karakteristik tersendiri baik ditinjau dari potensi hutan yang ada (biofisik, produk hutan) kapabilitas pengelola KPH (lembaga dan jumlah sumber daya manusia (SDM),kondisi sosial ekonomi dan budaya

akat lokal, dan dukungan pemerintah daerah. Karakteristik



tersebut tentunya akan beragam antara KPH satu dengan lainnya (Budiningsih dkk.,2015).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2007 jo PP Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, tugas pokok dan fungsi KPH antara lain adalah melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian. Dalam implementasinya, pembangunan KPH di Indonesia ini ternyata menemui beberapa kendala. Beberapa permasalahan utama yang ditemui di lapangan terkait dengan pembangunan KPH antara lain adalah faktor sosial ekonomi dan kelembagaan yang meliputi belum bersinerginya antara *stakeholder* yang terkait dalam membangun KPH dan rancangan perencanaan yang belum optimal, sehingga implementasi pembangunan KPH yang masih rendah. Kenyataan di lapangan menunjukkan banyak masyarakat yang selama ini penghidupannya tergantung pada hutan. Bagi masyarakat, mengelola hutan bukanlah hal yang baru,terutama mereka yang masih memiliki nilai-nilai dan kultur tradisional.

Sejak zaman dahulu, masyarakat tidak hanya melihat hutan sebagai sumber daya potensial saja, melainkan memang merupakan sumber pangan, obat-obatan, energi, sandang, lingkungan dan sekaligus

tinggal mereka. Bahkan ada sebagian masyarakat tradisional meyakini bahwa hutan memiliki nilai spiritual. Sebagai sumber



pangan, masyarakat sekitar hutan mengelola lahan dengan pola perladangan untuk ditanami pohon serta pada lantai hutan ditanami dengan tanaman pangan (padi dan palawija). Sebagai sumber obat-obatan dan energi, masyarakat tradisional memanfaatkan tumbuh-tumbuhan liar yang hidup di hutan sebagai bahan obat-obatan dan bahan bakar.

Aktivitas masyarakat tersebut seringkali menimbulkan konflik tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan KPH. Konflik dalam kawasan hutan biasanya terjadi akibat tidak jelasnya hak-hak atau hukum yang berhubungan dengan sistem tenurial. Hal ini dapat terjadi antara perorangan, masyarakat, badan/instansi pemerintah atau sektor swasta. Batas-batas kawasan hutan yang belum disepakati bersama oleh masyarakat dan pemerintah juga memicu terjadinya konflik. Salah satu peran strategis KPH dalam menjawab tantangan permasalahan dalam pengelolaan hutan antara lain adalah optimalisasi akses masyarakat dalam pengelolaan hutan serta resolusi konflik. Sesuai peraturan perundangan yang berlaku saat ini, keberadaan masyarakat tersebut sebenarnya telah diakomodir keterlibatannya dalam pengelolaan hutan melalui beberapa skema pemberdayaan baik melalui hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat maupun dengan kemitraan kehutanan (Ardhana dan Abdul Qiram, 2017).



1. Kewenangan dan fungsi KPH

Kehadiran pengelola di tingkat tapak telah dimandatkan oleh UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan PP No 6 tahun 2007 jo PP No 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan diwujudkan dalam kebijakan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). KPH diberi batasan sebagai wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Menurut PP No 6/2007 pasal 9, tugas dan fungsi KPH dalam penyelenggaraan di tingkat tapak adalah :

- a. Menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi: tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi, dan perlindungan hutan dan konservasi alam.
- b. Menjabarkan kehutanan nasional, provinsi/kabupaten/kota bidang kehutanan yang diimplementasikan
- c. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan diwilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian
- d. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan diwilayah

membuka peluang investasi guna tercapainya tujuan pengelolaan hutan



Pembangunan KPH dengan tugas dan fungsi pokok penyelenggaraan pengelolaan hutan yang akan diterapkan pada seluruh kawasan hutan untuk mendukung penguatan sistem pengurusan hutan nasional, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota adalah merupakan momentum pergeseran sistem pengurusan hutan yang selama ini berbasis pada perizinan menjadi pengelolaan. Selama ini sistem perizinan hanya fokus pada pemanfaatan hutan baik kayu, non-kayu, kawasan dan jasa lingkungan. Dalam kondisi demikian gatra pengelolaan menjadi terabaikan. Kalaupun di dalam kontrak izin pemanfaatan diuraikan kewajiban pelaksanaan gatra pengelolaan, pelaksanaannya tidaklah memuaskan.

Disadari bahwa untuk pelaksanaan sesuai tupoksi memerlukan pendanaan yang cukup besar, sementara kemampuan pendanaan pemerintah sangat terbatas. Untuk itu di dalam tupoksi terakhir KPH diberi tugas pula membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan, namun demikian untuk dapat membuka peluang investasi baik melalui kerjasama/kemitraan maupun swakelola memerlukan payung hukum yang menjamin fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan asset yang dikelolanya dengan adanya fleksibilitas tersebut kemandirian KPH diharapkan dapat diwujudkan (Nugroho dan Sudarsono,2016).

kemandirian adalah kemampuan KPH dalam melaksanakan
urusan hutan lestari dan menjalankan layanan publik, menghadirkan



keleluasaan dalam pemanfaatan hasil pengelolaan dan menjalin kemitraan dengan masyarakat (dan berbagai mitra potensial) untuk memajukan pembangunan ekonomi daerah/nasional,serta dapat menyediakan sumberdaya manusia yang handal dan memberikan layanan prima kepada masyarakat sesuai fungsi KPH (Nugroho dan Sudarsono,2016).

2. KPH Mamasa Tengah

Pemerintah mulai pembangunan KPH di Kabupaten Mamasa yang dimulai sejak Tahun 2007, yaitu pada saat tahapan pembentukan wilayah KPH Provinsi Sulawesi Barat. Setelah melalui proses yang cukup panjang, maka pada tanggal 7 Desember 2009, Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Nomor : SK.799/Menhut-II/2009 menetapkan KPHL Mamasa Tengah sebagai salah satu wilayah KPH di Provinsi Sulawesi Barat. Luas wilayah KPHL Mamasa Tengah berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor : 340/Menhut-II/2010 dengan luas wilayah kelola yaitu 37.962 ha, terdiri atas hutan lindung seluas 33.218 dan hutan produksi seluas 4.744 ha.

Potensi-potensi yang ada di KPH Mamasa Tengah diantaranya adalah potensi lahan agroforestry,komoditas kopi, lebah madu, aren , rotan, dan getah pinus dengan luas tegakan pinus yang terdapat di KPH Mamasa Tengah sesuai dengan survey tata hutan tahun 2014 yakni

3.030 ha yang terdapat di kawasan hutan lindung (HL), dan hutan produksi terbatas (HPT) terdapat di empat kecamatan



yakni Kecamatan Messawa, Kecamatan Sumarorong, Kecamatan Balla, dan Kecamatan Mamasa, sedangkan untuk hutan rakyat dan area penggunaan lain dan ada beberapa desa belum dilakukan survey dan pengukuran.

KPH Mamasa Tengah akan dikelola untuk tujuan utama memproduksi jasa lingkungan dan memproduksi hasil hutan bukan kayu yang kompatibel dengan aktivitas memproduksi jasa lingkungan. Secara khusus, tujuan pembangunan KPH Mamasa Tengah adalah:

- a. KPH Mamasa Tengah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) KPH Mamasa Tengah menyelenggarakan fungsi.a)Pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayah KPH Mamasa Tengah yang meliputi :1)Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan.2) Pemanfaatan hutan 3)Penggunaan jasa lingkungan 4) Rehabilitasi hutan dan reklamasi 5) Perlindungan hutan dan konservasi alam
- c. Penjabaran kebijakan kehutanan nasional,provinsi dan kabupaten/kota untuk diimplentasikan diwilayah KPH Mamasa Tengah sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan diwilayah kerja KPH

asa Tengah mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian.



- e. Membangun keterpaduan ekologi, ekonomi, dan sosial sesuai prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip-prinsip bisnis jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu.
- f. Mengembangkan usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu secara terintegrasi.

Capaian utama yang diharapkan untuk jangka waktu kelola sepuluh tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya produktivitas kawasan hutan lindung yang mendukung pengembangan produksi jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu.
- b. Berkembangnya teknologi budidaya, pemasaran, maupun kelembagaan pengelolaan hutan berbasis produksi jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu.
- c. Terciptanya lapangan kerja dan lapangan berusaha bagi masyarakat di sekitar hutan
- d. Meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar kawasan hutan.
- e. Terwujudnya pembangunan ekosistem yang terintegrasi dengan pengembangan ekonomi masyarakat setempat dan perekonomian wilayah Kabupaten Mamasa, khususnya dan Provinsi Sulawesi Barat pada umumnya.



B. Perkembangan Hutan Pinus di KPH Mamasa Tengah

Pinus merupakan jenis primadona yang ditanam dalam program penyelamatan hutan, tanah dan air khususnya kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh pemerintah melalui Kementerian Kehutanan yang telah dilaksanakan sejak era tahun 60 an (PELITA I,1969). Pemilihan jenis pinus tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yakni : tersedianya benih yang cukup banyak, laju pertumbuhan cepat bahkan dapat menjadi jenis pionir dan dapat tumbuh pada lahan-lahan marginal. Penanaman pinus secara luas tidak menjadi penyesalan karena hasil dari kegiatan baik reboisasi maupun penghijauan tergolong sukses membentuk tegakan pinus secara luas yang banyak menambah devisa negara dan meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat baik dipulau jawa maupun diluar pulau jawa sampai sekarang (Kudeng., 2013).

Pinus merkusi merupakan satu-satunya jenis pinus yang tumbuh asli di Indonesia, yang termasuk dalam pohon serbaguna yang terus menerus dibisa dikembangkan dan diperluas penanamannya pada masa yang akan datang untuk menghasilkan kayu,produksi getah dan konservasi lahan, dan hampir semua bagian pohonnya dapat dimanfaatkan, antara lain bagian batangnya dapat disedap untuk diambil getahnya. Getah kemudian proses lebih lanjut untuk menjadi gondorukem yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat sabun,

dan cat. Terpentin digunakan sebagai bahan industri, parfum, obat-
dan desinfektan. Hasil kayu dimanfaatkan untuk sebagai bahan



kontruksi, korek api, pulp, dan kertas serat panjang, bagian kulit dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan abunya dapat digunakan untuk bahan campuran pupuk karena mengandung kalium (Samosir,2015).

Pinus di KPH Mamasa Tengah merupakan hasil dari reboisasi merupakan hasil program penghijauan tahun 1975, berdasarkan tata hutan pada tahun 2014 dan survey penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka pendek tahun 2018 luas hutan di KPH Mamasa Tengah yakni 3.030 ha terdapat dikawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas, dan belum termasuk di hutan rakyat dan yang terdapat diarea penggunaan lain dan kawasan hutan lainnya yang belum dilakukan pengukuran, sedangkan untuk keseluruhan potensi pinus Kabupaten Mamasa sekitar 20.000 ha. Perkembangan pengelolaan hutan di KPH Mamasa Tengah sudah dimulai sejak tahun 2010 melalui kegiatan penyadaan getah pinus, dan sekitar tahun 2016 sebagian tegakan pinus yang memiliki lokasi strategis mulai dilirik sebagai tempat wisata bagi penduduk ataupun sebagai tempat perkemahan, yang awalnya pinus hanya dimanfaatkan sebagai bahan kayu bakar ataupun sebagai bahan bangunan (RPHJPd, 2018).

Pemerintah Kabupaten Mamasa mulai mencadangkan pemanfaatan hutan pinus pada tahun 2010 dengan mengeluarkan izin penyadapan getah pinus kepada PT. Milatronika Karya Niaga. Seiring

perubahan regulasi dan disahkannya UU. No 23 Tahun 2014, urusan Kehutanan beralih ke Provinsi maka izin yang dikeluarkan



oleh Pemerintah Kabupaten tidak berlaku lagi. Pada tahun 2017 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengeluarkan izin penyadapan getah pinus di wilayah KPH Mamasa Tengah kepada PT. Kencana Hijau Bina Lestari (KHBL), sejak bulan Juli 2017 sampai Maret 2018 getah pinus mulai disadap lagi dengan luasan sekitar 210 ha (RHJPd Mamasa Tengah, 2018). Dengan adanya izin ini kegiatan penyadapan getah pinus sudah mulai dilirik oleh sebagian kecil masyarakat walaupun hanya sebagai pekerjaan sampingan karena dianggap memberikan nilai ekonomi yang tinggi.

C. Pengusahaan Hutan dengan Pola Kemitraan

Kemitraan pengusahaan hutan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani hutan ataupun masyarakat sekitar hutan, terdapat beberapa tipologi kemitraan antara masyarakat dan perusahaan diantaranya adalah kerjasama antara industri pengolahan kayu dengan kelompok tani dalam hal kesepakatan pasokan bahan baku dengan cara bagi hasil. Tujuan suatu kemitraan adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik dan saling memberikan mamfaat antar pihak yang bermitra dan meningkatkan efektivitas yang pada akhirnya dapat memberikan lapangan kerja. Kemitraan juga dapat meningkatkan efektivitas kerja, kemitraan dapat dilakukan dengan perseorangan, badan hukum dan kelompok–kelompok kerja, pihak yang bermitra tersebut status yang sama dan memiliki visi yang berbeda, namun saling api (Prihadi,dkk. 2010).



Kemitraan antara masyarakat dan perusahaan bidang kehutanan di Indonesia dimulai sejak pemerintah mengeluarkan kebijakan pembinaan masyarakat desa hutan (PMDH) tahun 1991 melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 691 Tahun 1991, yang bertujuan untuk mengurangi konflik antara masyarakat dengan pemegang konsesi hutan, dan untuk mendorong pembinaan masyarakat desa hutan. Sementara kemitraan di pulau Jawa terjadi antara perusahaan dengan petani dalam rangka pemenuhan bahan baku industri (Prihadi,dkk. 2010).

Pola kemitraan di KPH Perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan pada Desa Jengglunharjo Kecamatan Tanggugunung yang pola kemitraannya berbentuk mitra kerja yaitu mengikutsertakan masyarakat desa hutan dalam semua pengelolaan sumberdaya hutan dan usaha lain disertai teknologi tepat guna. Dalam pola kerjasama mitra kerja ini terdapat faktor yang mendukung yakni: 1) Lembaga masyarakat hutan organisasi badan hukum yang memudahkan interaksi beberapa pihak 2) Pembangunan koperasi milik lembaga memberikan kemudahan bagi masyarakat ataupun lembaga dalam pengembangan usaha dan pendapatan masyarakat. Sedangkan faktor penghambat yakni 1) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pengelolaan hutan. 2) Penebangan liar dan pencurian kayu masih terjadi hingga sekarang. 3) dan Infrastruktur kurang memadai (Nur,dkk.2014)

Kemitraan pengelolaan hutan rakyat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan petani hutan rakyat, dalam pengelolaan hutan



rakyat dengan pola kemitraan keberhasilannya dipengaruhi oleh hubungan sosial para pihak, kepatuhan terhadap kesepakatan perjanjian, pengawasan dan saksi pelanggaran kesepakatan, serta proporsi sharing input-output berpengaruh terhadap kelayakan finansial kemitraan, biaya atau modal mempengaruhi hubungan participial agent. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pola kemitraan yakni penyiapan petani calon peserta kemitraan, sosialisasi dan pendampingan, serta pendekatan kepada pengusaha sebagai calon mitra serta kesepakatan kerjasama. Sedangkan hal yang harus diperhatikan dalam implementasi kemitraan yakin bagi hasil, pola pendampingan dan pola pengawasan kegiatan. Kemitraan pengelolaan hutan rakyat juga terjadi antara petani dengan pengusaha non industri, berupa penanaman pohon untuk dijual ke industri pengolahan kayu dengan bentuk bagi hasil (Kurniadi,2013).

Menurut Eko dan Kliwon (2016) Kemitraan dalam program Pola Kemitraan Pengelolaan Hutan (PKPH) pada pengelola Perum Perhutani di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Malang secara sah dimulai sejak tahun 2004. Namun pelaksanaannya secara *real* sudah dimulai sejak tahun 2001 dimana ketika itu sudah dimulainya program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di seluruh Hutan Jawa dan Madura. Pihak utama dalam program PKPH adalah Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan, dimana masing-masing pihak saling

uhkan satu sama lain ini sesuai dengan perannya masing-masing.



Konsep kemitraan idealnya kedua belah pihak yang bermitra harus saling membutuhkan dan saling menguntungkan.

Saipurrozi (2017) menyebutkan bahwa terdapat dua pola kemitraan kehutanan yang diuji cobakan di KPH Gedong Wani yaitu kemitraan dengan kelompok tani hutan Agroforest Park dan peternak ayam. Program kemitraan ini didasari oleh UU no.41 tahun 1999 tentang kehutanan, PP No.6 tahun 2007 Jo No.3 Tahun 2008 Tentang Tata hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemamfaatan Hutan, Permenhut No.P 39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat melalui Kemitraan Kehutanan, Permenhut No.P.42/Menhut-II/Tentang Penatausahaan Hasil Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman Hutan Produksi, Permenhut No.P55/Menhut-II/2014 Tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan, Permenhut No P.57/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan , Permenhut No.P.14/Menhut-II/2015 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemamfaatan Kawasan Silvopastura pada hutan produksi. PermenLHK No.P.83/MenLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan sosial dan pembagian hasil mengacu pada Permenhut No.P.52/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenan, Pemungutan, dan Penyetoran Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH), Ganti Rugi Nilai Tegakan (GNRT) dan penggantian nilai Tegakan (PNT) serta Permenhut No.P.68/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Harga Patokan

Perhitungan PSDH, GNRT, dan PNT



KPH Gedong Wani menerima hak berupa pembayaran PSDH dan menerima laporan atas pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha hutan untuk pangan dan energi. Kewajiban KPH Gedong Wani adalah mempersiapkan administrasi, melakukan pembinaan, pengamanan, monitoring, dan evaluasi serta menyediakan bibit dalam pelaksanaan kemitraan. Sedangkan kewajiban KTH Agroforest yaitu menyiapkan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan tanaman, membuat dan melaporkan hasil kegiatan demplot serta membayar kewajiban dalam pembagian hasil. Pembagian hasil antara KPH Gedong Wani dan KTH agroforest Park yakni untuk tanaman padi darat sebesar hasil panen setelah dikurangi modal dan PSDH adalah 25% untuk KPH Gedong Wani dan 75% untuk KTH Agroforest Park.

Faktor yang mendukung uji coba kemitraan tersebut adalah adanya keterlibatan stakeholder terkait dan tingginya tingkat kepercayaan anggota terhadap pengurus. Sementara faktor yang menghambat adalah anggota yang tidak patuh terhadap aturan dan intervensi oleh LSM Manunggal Wana Bakti terhadap pengurus. Faktor pendukung kemitraan antara KPH Gedong Wani dan peternak ayam adalah adanya asosiasi pengusaha industri ayam ras dan tingkat kesadaran peternak, sedangkan faktor penghambat adalah keterbatasan informasi, petugas, upaya yang dilakukan oleh KPH. Upaya pembinaan dan pendampingan perlu

oleh petugas yang memiliki keahlian khusus dalam bidangnya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.



Pengembangan pola kemitraan dalam rangka pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dikawasan hutan juga dikembangkan juga di Kabupaten Sukabumi melalui model kemitraan dan pemasaran biofarmaka dengan penguatan kapasitas dan pemberdayaan petani agar terbangun daya saing sehingga dapat bermitra dengan industri secara saling menguntungkan. Gabungan kelompok tani dikuatkan melalui pelatihan tentang kewirausahaan, budidaya, pendampingan dan pengembangan kelembagaan gapoktan dan jejaring usaha agrobisnis (Sundawati,2012).

Kawasan hutan yang telah mengalami tekanan dan gangguan yang mengakibatkan deforestasi dan degradasi, sehingga pengelolaan hutan harus melibatkan masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut KPH Rinjani Barat membuat pola kemitraan kehutanan antara Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (BPKHL) Rinjani Barat pelanggan tastura dengan masyarakat Desa Rempek di Lombok Utara dalam menjaga kawasan hutan,

Pihak yang terlibat dalam program kemitraan meliputi :1)BPKL Rinjani Barat, program kemitraan yang terbentuk pada tahun 2013 dengan pola kemitraan berbentuk koperasi“ Kompak sejahtera” kemitraan dijadikan sebagai solusi konflik lahan sekaligus sebagai upaya rehabilitasi lahan, serta pemberian akses legal bagi masyarakat dalam mengelola hutan. 2) LSM Samanta, berperan dalam pendampingan masyarakat dalam proses

aman dan perjanjian antara masyarakat dan BPKHL Rinjani Barat, it rencana kerja organisasi, rencana kerja tahunan, pendataan



potensi, mempersiapkan persyaratan dan administrasi MoU. 3) Masyarakat (Koperasi), merupakan perkumpulan masyarakat penggarap lahan yang dapat mengedukasi masyarakat yang belum tergabung dalam program kemitraan, melakukan sosialisasi, pendataan serta pemetaan anggota. 4) Pemerintah Desa, mendampingi proses pembuatan draf MoU kesepakatan antara masyarakat dan BPKHL Rinjani Barat.

Pelaksanaan implementasi kemitraan di dapatkan berbagai faktor penghambat dan pendukung pola kemitraan baik itu dari lingkungan eksternal maupun eksternal yakni : Adanya perlindungan dan pengakuan kepada masyarakat, program kemitraan kehutanan terlaksana dengan baik, terbantunya KPH dalam menjaga kelestarian hutan, kondisi ekonomi masyarakat meningkat, dan adanya kelembagaan yang jelas dalam program kemitraan. Sedangkan, kemampuan sumber daya manusia masih kurang, kurangnya partisipasi sebagian masyarakat, kelembagaan belum terorganisir dengan baik, produk yang dihasilkan tidak memiliki nilai tambah lebih dan pemasaran belum mandiri, dan kurangnya dukungan dari pemerintah daerah (Abidin,dkk.2018).

Menurut Cahyani (2018) Pola kemitraan yang diterapkan KPH Kedu Selatan Perum Perhutani dengan masyarakat di Desa Pakuran Jawa Tengah dikelompokkan menjadi dua yakni: 1) Pola inti plasma, merupakan pola hubungan pengelolaan hutan dengan melihat peran kedua belah pihak,

menempatkan perusahaan sebagai inti yang menyediakan lahan, dan bimbingan teknis, petani sebagai plasma berkewajiban untuk



memenuhi kebutuhan pokok perusahaan yakni getah, sedangkan pola pemamfaatan lahan oleh masyarakat menggunakan sistem tumpang sari.

2) Dalam pelaksanaan kerja sama kedua belah pihak menerapkan bagi hasil sebagai salah satu bentuk kerjasama. Bagi hasil antara KPH Kedu Selatan dengan petani meliputi hasil produksi dari pemamfaatan lahan bawah tegakan, proporsi bagi hasil yang dicantumkan dalam perjanjian kerjasama dan dikelompokkan menjadi dua yakni yang pertama 30 % untuk perusahaan dan 70 % untuk petani apabila KPH Kedu Selatan tidak menyediakan bibit. Sedangkan proporsi bagi hasil yang kedua 40 % untuk perusahaan dan 60% untuk petani, apabila perusahaan ikut andil dalam menyediakan bibit kepada petani. Pemamfaatan bagi hasil memberi mamfaat berupa peningkatan keamanan hutan dan peningkatan ekonomi kedua belah pihak.

Bentuk-bentuk pola kemitraan yang terdapat di Indonesia saat ini adalah pola subkontrakting, pola bapak angkat, pola waralaba, dan pola model ventura yang diterapkan diperusahaan BUMN. Desain pola kemitraan yang baru yaitu dengan cara mengembangkan pola yang telah ada sebelumnya, hanya posisi sebelumnya perusahaan mengelola keuangan secara langsung dan diperuntukan bagi industry kecil akan dicoba dialihkan kepada suatu badan yang akan mengelola secara profesional, dalam pelaksanaannya badan pengelola dana ini dibuat

ian rupa sehingga dapat bekerja secara mandiri sebagaimana
a suatu badan usaha bekerja, sehingga merupakan lembaga



alternatif selain model venture dan perbankan. Dalam pemilihan model kemitraan ini digunakan konsep Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan kriteria efektivitas, kesiapan sumber daya manusia, profesional, pola pembinaan, pola pengawasan potensi pengembangan, kesiapan modal atau sumber dana, dan prosedur birokrasi dalam kerjasama (Nurmianto.2004).

Melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2013 mengenai pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan, dibukanya akses masyarakat sekitar melalui kemitraan dengan pemegang izin pemanfaatan hutan atau pengelolaan hutan, pemegang izin industri usaha industri primer hasil hutan dan atau Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) . Ini merupakan terobosan dalam ruang politik yang baru untuk dunia tata kelola hutan telah muncul kemitraan yang memberi kebebasan para aktor privat dalam otoritas pengambilan keputusan, disamping selaras dengan intervensi pemerintah.

Terobosan ini akan menjadi pemungkin dominasi pemanfaatan hutan skala besar bermitra dengan masyarakat setempat dalam menjaga hubungan positif dan mendekatkan pada legitimasi tata kelola hutan. Ini yang menjadi alternatif solusi dalam mengatasi keterbatasan ruang pemanfaatan yang ada untuk memasukkan masyarakat ke dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan sebagai tujuan bersama. Usaha ini

pemungkin dalam mendekatkan pada legitimasi tata kelola hutan. dalam pasal 5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor



P.39/Menhut-II/2013 prinsip-prinsip yang digunakan dalam kemitraan kehutanan meliputi:

1. Kesepakatan: semua masukan, proses dan keluaran Kemitraan Kehutanan dibangun berdasarkan kesepakatan antara para pihak dan bersifat mengikat.
2. Kesetaraan: para pihak yang bermitra mempunyai kedudukan hukum yang sama dalam pengambilan keputusan.
3. Saling menguntungkan : para pihak yang bermitra berupaya untuk mengembangkan usaha yang tidak menimbulkan kerugian.
4. Lokal spesifik : Kemitraan Kehutanan dibangun dan dikembangkan dengan memperhatikan budaya dan karakteristik masyarakat setempat, termasuk menghormati hak-hak tradisional masyarakat adat.
5. Kepercayaan:Kemitraan Kehutanan dibangun berdasarkan rasa saling percaya antar para pihak.
6. Transparansi: masukan, proses dan keluaran pelaksanaan Kemitraan Kehutanan dijalankan secara terbuka oleh para pihak, dengan tetap menghormati kepentingan masing-masing pihak.
7. Partisipasi:pelibatan para pihak secara aktif, sehingga setiap keputusan yang diambil memiliki legitimasi yang kuat

Peranan model kemitraan memberi pengharapan bagi masyarakat

meningkatkan kesejahteraan melalui kesempatan dalam berusaha
kehutanan, pemanfaatan ruang di bawah tegakan dalam ruang



vertikal maupun horisontal. Disamping itu, kemitraan dapat memberi peluang peningkatan produktifitas lahan dan sebagai solusi terhadap perbaikan nilai ekologi serta alternatif solusi terhadap krisis penyediaan sumberdaya (termasuk pangan) dan permasalahan mengenai *land tenure*. Pola kemitraan yaitu pola kerjasama antara petani dengan perusahaan dengan pola pembinaan atas dasar saling membutuhkan, saling menguntungkan, saling menguatkan dengan tujuan untuk mendorong keikutsertaan petani. Jenis- jenis pola kemitraan adalah (Thoby Mutis : Harisman.,2017) :

1. Pola inti plasma, yakni hubungan kemitraan antara kelompok mitra (petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi, usaha kecil) dengan perusahaan mitra, dimana perusahaan mitra bertindak sebagai inti dan kelompok mitra sebagai plasma, inti berperan dalam membimbing petani. Menampung dan memberi pelayanan.
2. Pola sub kontrak yakni hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra yang didalamnya kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya. Indikator dari pola kemitraan ini adalah adanya kontrak bersama yang memuat harga dan waktu antara perusahaan dan kelompok mitra.



pola dagang umum yakni hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra yang didalamnya perusahaan mitra

memasarkan hasil produksi kelompok mitra atau kelompok mitra memasok kebutuhan yang diperlukan kebutuhan mitra. Pola ini membutuhkan dana yang besar yang pada dasarnya merupakan hubungan antara penjual dan pembeli.

4. Pola Keagenan yakni hubungan kemitraan kelompok mitra dengan perusahaan mitra yang didalamnya kelompok mitra di beri hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha perusahaan mitra, sedangkan perusahaan mitra akan bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkan
5. Pola waralaba, yakni hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan usaha yang memberikan hak lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi kepada kelompok mitra sebagai penerima waralaba disertai dengan bantuan manajemen.
6. Pola kerjasama operasional agrobisnis, yaitu hubungan kemitraan antara kelompok dengan perusahaan mitra usaha yang didalamnya kelompok mitra menyediakan lahan, sarana, tenaga kerja, sedangkan perusahaan mitra menyediakan biaya atau modal usaha dan sarana untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditas dimana pembagian hasil disesuaikan dengan kesepakatan.

D. Manfaat Pengelolaan Hutan dengan Pola Kemitraan

pengelolaan hutan dengan pola kemitraan memeberikan manfaat masyarakat, pemerintah, dan perusahaan, baik itu dari segi



keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan, peningkatan ekonomi masyarakat, dan sebagai solusi dalam penyelesaian konflik. Kemitraan dapat mengakomodir kepentingan antara KPH dan masyarakat selaku penggarap kawasan hutan (Saipurrosi, 2018). Hak masyarakat dalam bentuk program kemitraan dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat seperti hutan kemasyarakatan dan hutan tanaman rakyat telah tercakup dalam dokumen perencanaan KPH (Ichsan dan Febryano, 2015). Suprpto 2014 menjelaskan bagaimana skema kemitraan dapat membangun partisipasi aktif masyarakat sekitar, kemitraan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk menciptakan suatu tata kelola hutan yang lestari yang didukung oleh keterlibatan masyarakat setempat.

Kemitraan kehutanan memberikan peran kepada masyarakat dalam penyusunan pola kemitraan, dimana penyusunan kebijakan didasarkan terutama pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat, mendorong masyarakat lokal untuk lebih mematuhi peraturan yang melibatkan mereka secara aktif. Namun partisipasi masyarakat tidak boleh hanya dilaksanakan sebagai formalitas untuk mendapatkan kebijakan yang kemudian dinyatakan mendapatkan legitimasi dari seluruh stakeholder yang terkait. Keberhasilan pemerintah untuk membuat kebijakan pengelolaan hutan dalam pola kemitraan pengelolaan hutan (PKH) dapat dikatakan sebuah inovasi yang dilakukan oleh penentuan

kebijakan masyarakat belum mendapatkan peranan yang cukup
penyusunan pola kemitraan dikabupaten malang. Partisipasi



masyarakat masih sangat terbatas pada tahapan proses dialog multi pihak yang menjadi tempat pengamanan. Persepsi dan mencari alternatif-alternatif bentuk kemitraan pengelolaan hutan (kusdamayanti, 2008).

Kemitraan pengelolaan hutan rakyat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani hutan rakyat. Kinerja kemitraan pengelolaan hutan rakyat cukup beragam yang dipengaruhi oleh hubungan sosial para pihak, kepatuhan terhadap kesepakatan perjanjian, pengawasan dan sanksi pelanggaran kesepakatan, serta proporsi sharing input-output yang berpengaruh terhadap kelayakan finansial kemitraan. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan program kemitraan yaitu: penyiapan petani calon peserta kemitraan pendekatan kepada calon pengusaha dan calon kemitraan (kurniadi, dkk 2013).

Menurut Fadila (2015) kemitraan mampu menjadi alternatif penyelesaian konflik antara pemegang izin dan masyarakat. Kemitraan kehutanan juga sebagai upaya dalam mengatasi masalah degradasi, defotrasi, dan perambahan. Dalam Implementasi kemitraan, pihak KPH memberi akses kepada masyarakat untuk mengelola lahan hutan dengan mengacu kepada aturan yang berlaku, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup melalui PermenLHK No.83/MnLHK/SETJEN/KUM.1 tentang perhutanan sosial yang didalamnya mengatur tentang pola kemitraan pada KPH yang menyatakan bahwa pengelola hutan, KPH dan

ng izin wajib memberdayakan masyarakat sekitarnya melalui n kehutanan. Saipurrosi (2014) mengatakan bahwa kemitraan



adalah proses pembelajaran masyarakat dan pembinaan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, dengan memberikan akses kepada masyarakat guna meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, optimalisasi pemamfaatan penggunaan kawasan hutan agar terwujudnya pengelolaan hutan lestari dan meningkatkan pendapatan negara.

Melalui kemitraan masyarakat sekitar hutan dapat hidup berdampingan dengan perusahaan dalam mengelola dan memfaatkan hutan secara ekonomi dengan tetap memperhatikan kelestarian hutan (Sopiannyah T,dkk, 2016). Pola kemitraan adalah bentuk kerjasama antara petani dengan perusahaan dengan pola pembinaan atas dasar saling membutuhkan, saling menguatkan, dan saling menguntungkan dengan tujuan mendorong serta keikutsertaan petani dengan menerapkan pola kemitraan (Harisman,2016).

Menurut Basuki (2015) Kemitraan merupakan sistem hubungan principal-agen. Dan ini mulai dilembagakan untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi, disamping juga mendorong keterlibatan aktif para aktor, dan program sertifikasi dalam instrumen voluntary. Hal ini menciptakan ruang politik baru telah muncul keterlibatan aktor privat dalam otoritas pengambilan keputusan untuk regulasi urusan publik, seiring dengan regulasi yang diatur oleh pemerintah.

paradigma perubahan dari struktur yang tunggal (sentrik) menjadi tampak lebih kompleks dan beragam dengan keterlibatan



masyarakat sipil dan bisnis dalam proses pengaturan. Kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih mamfaat bersama dan keuntungan bersama. Menurut Thoby Mutis dalam Harisman,K (2017) kemitraan diwujudkan dengan misi utamanya adalah membantu memecahkan masalah ketimbangan,dalam kesempatan berusaha,ketimpangan antar wilayah dan ketimpangan antara desa dan kota dan mutu produk yang dihasilkan. Peningkatan biaya produksi merupakan upaya untuk dalam memperoleh tingkat produksi yang lebih tinggi.

E. Proses Hirarki Analisis (AHP)

Proses hirarki analisis (AHP) dikembangkan oleh Dr. Thomas L. Saaty dari Wharton School of Business pada tahun 1970-an untuk mengorganisir informasi dan judgment dalam memilih alternatif yang paling disukai. Dengan menggunakan AHP kita dapat memandang suatu masalah yang akan dipecahkan dalam suatu kerangka berfikir yang terorganisir, sehingga memungkinkan untuk mengambil keputusan yang efektif atas masalah tersebut. Masalah yang kompleks dapat disederhanakan dan dipercepat proses pengambilan keputusannya. Selanjutnya dikemukakan bahwa prinsip kerja AHP adalah menyederhanakan suatu masalah kompleks yang tidak terstruktur,

dan dinamik menjadi bagian-bagiannya serta menata dalam hirarki. Kemudian tingkat kepentingan setiap variabel



diberi nilai numerik secara subjektif tentang arti penting variabel tersebut secara relatif dibandingkan dengan variabel lainnya. Dari berbagai pertimbangan tersebut kemudian dilakukan sintesis untuk menetapkan variabel yang memiliki prioritas tinggi dan berperan untuk mempengaruhi hasil pada sistem tersebut (Widyatama,.2009)

Patambang (2008) mengemukakan bahwa AHP dapat memecahkan masalah yang kompleks dimana aspek atau kriteria yang diambil cukup banyak. Selain itu AHP mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah yang multiobjektif dan multikriteria yang berdasar pada perbandingan preferensi dari setiap elemen dalam hirarki. Jadi model ini merupakan suatu model pengambilan keputusan yang komprehensif. AHP memiliki banyak keunggulan dalam menjelaskan proses pengambilan keputusan karena dapat digambarkan secara grafis sehingga mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Kekuatan AHP juga terletak pada pendekatannya yang bersifat olistik yang menggunakan logika, pertimbangan berdasarkan intuisi, data kuantitatif dan preferensi kualitatif. Secara umum Saaty (1993) mengemukakan bahwa pengambilan keputusan dengan metode AHP didasarkan pada langkah langkah berikut (Armanto,2017) .

1. Membentuk matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap masing masing tujuan atau kriteria yang setingkat atasnya. Perbandingan dilakukan berdasarkan pilihan atau



judgement dari pembuat keputusan dengan menilai tingkat tingkat kepentingan suatu elemen dibandingkan elemen lainnya.


2. Menormalkan data yaitu dengan membagi nilai dari setiap elemen didalam matriks yang berpasangan dengan nilai total dari setiap kolom
3. Menghitung nilai *eigen vector* dan menguji konsistensinya, jika tidak konsisten maka pengambilan data (preferensi) perlu diulangi. Nilai *eigen vector* yang dimaksud adalah nilai *eigen vector* maksimum yang diperoleh dengan menggunakan aplikasi maupun dengan manual
4. Mengulangi langkah 3, 4, dan 5 untuk seluruh tingkat hierarki.
5. Menghitung *eigen vector* dari setiap matriks perbandingan berpasangan. Nilai *eigen vector* merupakan bobot setiap elemen. Langkah ini untuk mensintesis pilihan dalam penentuan prioritas elemen elemen pada tingkat hierarki terendah sampai pencapaian tujuan.
6. Menguji konsistensi hirarki. Jika tidak memenuhi dengan $CR < 0,100$, maka penilaian harus diulang kembali

Rasio Konsistensi (CR) merupakan batas ketidak konsistenan (inconsistency) yang ditetapkan Saaty. Angka perbandingan pada perbandingan berpasangan adalah skala 1 sampai 9.



F. Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan uraian tinjauan pustaka maka dapat dirumuskan kerangka pikir penelitian ini seperti diperlihatkan pada Gambar 1 berikut :



Gambar 1. Kerangka pikir penelitian

